



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **101.93/PUU/PAN.MK/SP/07/2024**

24 Juli 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 93/PUU-XXII/2024

Yth. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6
Jakarta 10270

Menindaklanjuti perintah Ketua Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang menyatakan, "*Permohonan yang telah diregistrasi dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), salinannya disampaikan oleh Mahkamah kepada: a. DPR; b. Presiden; c. DPD; d. MPR; dan e. Mahkamah Agung.*

Sehubungan dengan itu, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, kami sampaikan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI salinan permohonan Nomor 93/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 pukul 15:00 WIB.

Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera
Muhidin**

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
3. Yth. Sekretaris Jenderal MPR



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 101.93/PUU/PAN.MK/BASP/07/2024**

Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pukul 10:07 WIB saya, Budi Asmoro, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 93/PUU-XXII/2024 kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6 Jakarta 10270.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Budi Asmoro**

